



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan di tetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru maka telah dilakukan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
  - b. bahwa hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor : B/1244/M.SM.04.00/2019 tentang persetujuan hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
  - c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Buru perlu menetapkan Kelas Jabatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buru;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah;
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil Negara dalam suatu organisasi;
4. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria - kriteria yang disebut sebagai factor jabatan terhadap informasi factor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian;
6. Informasi Tingkat Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural, Jabatan Pelaksana maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural, Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional dan sumber - sumber lain.

BAB II  
KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Kelas jabatan disusun melalui proses evaluasi jabatan.
- (2) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana ayat 1 berupa:
  - a. Nilai dan Kelas Jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan pengawas;

- b. Nilai dan kelas Jabatan fungsional tertentu/jabatan fungsional umum bagi jabatan pelaksana.

### Pasal 3

- (1) Kelas dan Nilai Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (2) Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (3) Kelas dan Nilai Jabatan Pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB III

### PERUBAHAN KELAS JABATAN

#### pasal 4

- (1) Kelas Jabatan PNS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan jika ada:
  - a. Perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
  - b. Penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan, atau
  - c. Hal - hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh OPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan informasi faktor jabatan yang memuat:
  - a. Nama jabatan;
  - b. Peran jabatan;
  - c. Uraian tugas dan tanggungjawab;
  - d. Hasil kerja jabatan;
  - e. Tingkat faktor, dan
  - f. Persyaratan jabatan tertentu

- (4) Informasi Faktor jabatan sebagaimana di maksud apada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

#### BAB IV


#### PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 24 Agustus 2020

  
BUPATI BURU,  
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 24 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,

  
MOH. ILIAS HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR: 29